

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai praktik sewa kapal wisata di kawasan Pulau Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan dalam perspektif hukum Islam, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sewa kapal wisata di Kawasan Wisata Mandeh pada umumnya dilakukan secara sederhana dan informal. Akad sewa-menyewa (*ijarah*) dilaksanakan secara lisan antara pemilik kapal dan wisatawan, tanpa adanya perjanjian tertulis. Kesepakatan biasanya meliputi rute perjalanan, lama waktu sewa, serta besaran harga sewa yang disesuaikan dengan jumlah pulau yang dikunjungi dan durasi perjalanan. Pembayaran dilakukan secara tunai sebelum keberangkatan, dan dalam praktiknya tidak disertai dengan bukti tertulis seperti kwitansi atau tiket.
2. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha kapal wisata di Kawasan Wisata Mandeh secara umum diwujudkan melalui penyediaan kapal, pengemudi kapal, serta beberapa fasilitas penunjang seperti pelampung dan alat snorkeling. Pemilik kapal juga memberikan pengarahan singkat kepada wisatawan sebelum perjalanan dimulai. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah penumpang dengan fasilitas keselamatan yang disediakan, seperti pelampung yang tidak mencukupi jumlah penumpang atau dalam kondisi tidak layak pakai. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal, khususnya dalam aspek keselamatan penumpang.

3. Ditinjau dari akad *ijarah*, praktik sewa kapal wisata di Kawasan Wisata Mandeh secara prinsip telah memenuhi sebagian rukun dan syarat *ijarah*, seperti adanya pihak yang berakad (*mu'jir dan musta'jir*), adanya objek akad berupa manfaat kapal, adanya *ujrah* (harga sewa), serta adanya kesepakatan (*ijab dan qabul*). Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa penyimpangan dari syarat dan prinsip *ijarah* yang sempurna, terutama terkait dengan kejelasan manfaat, jaminan keselamatan, dan pemenuhan kewajiban pelaku usaha sebagai pihak yang menyewakan. Ketidaklengkapan fasilitas keselamatan serta kurangnya standar pelayanan dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian (*taqsir*) yang berpotensi mengubah sifat amanah menjadi dhaman, sehingga pelaku usaha seharusnya bertanggung jawab atas risiko yang timbul. Dari *khiyar*, khususnya *khiyar 'aib*, kekurangan fasilitas keselamatan dapat dikategorikan sebagai cacat yang mengurangi manfaat objek sewa. Oleh karena itu, penyewa secara syar'i memiliki hak untuk membatalkan akad atau meminta kompensasi apabila cacat tersebut tidak diberitahukan sebelumnya. Sementara itu, *khiyar syarat* belum diterapkan secara eksplisit dalam praktik di lapangan, sehingga akad langsung bersifat mengikat setelah pembayaran dilakukan. Padahal, penerapan *khiyar syarat* dapat menjadi bentuk perlindungan preventif bagi penyewa sebelum keberangkatan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku Usaha Kapal Wisata (Pemilik dan Pemandu Kapal) diharapkan agar lebih meningkatkan kualitas fasilitas keselamatan seperti pelampung, dan tali pengaman. Pelaku usaha juga perlu terus menjaga sikap amanah, jujur, dan profesional dalam memberikan

pelayanan kepada wisatawan, serta memastikan bahwa setiap kapal yang disewakan telah memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan.

2. Bagi Pengunjung atau Wisatawan (*Musta'jir*) diharapkan agar selalu mematuhi aturan keselamatan yang telah disampaikan oleh pemandu kapal, menggunakan pelampung selama perjalanan, menjaga kebersihan lingkungan laut, dan menghormati masyarakat sekitar kawasan wisata. Wisatawan juga perlu memahami bahwa keselamatan dan kenyamanan selama berwisata merupakan tanggung jawab bersama. Serta memahami hak-haknya dalam akad sewa berdasarkan prinsip khiyar.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan awal untuk mengkaji praktik sewa-menyewa jasa wisata dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif dengan cakupan yang lebih luas. Penelitian lanjutan dapat mengkaji aspek perlindungan konsumen, tanggung jawab hukum pelaku usaha, atau perbandingan praktik sewa kapal wisata di daerah lain untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Arianto. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta, Granit Alfabeta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adhilatuhu, jilid 5*, Jakarta:jl. Kalibata Utara II No. 84 Jakarta 12740
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4*, Dar Al-Fikr, Damsakus .
- Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah. (Jakarta: Renaisan, 2005), h.41
- Creswell, John. 2007. *Designing and Conduting Mixed Methods Research*. Thousand, CA: Sage
- Dewi, Indira, Biasane. 2016, *Potensi Pembangunan Pelabuhan Wisata Bahari di Kabupaten SORONG*. Jalan Medan Merdeka Timur No.
- Dewi. Laksmi, Dian, Istri, Cok. 2018. "Tanggung Jawab Pengusaha Pariwisata Terhadap Kegiatan Wisata Berisiko Tinggi." *Jurnal Yustitia*. VOL 12 (No 2): 76-87.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat 2009. *Direktori Pulau di Provinsi Sumatera Barat*. Padang
- Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan. 2022. *Profil Destinasi Wisata Kawasan Mandeh*. Painan: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar fiqih Muamalat*. Cet II, Yogyakarta: pustak pelajara
- Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Akad Ijarah
- Hadenan, Towpek. 2013. "Konsep khiyar Menurut Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani dalam Furu'al al-Masa'il", *Shariah Journal*, 21(1). 53.
- Haerullah. 2021. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa (Ijarah) Sawah di Desa Kemirian Tamanan Bondowoso." *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol 3 No.2, 1–14.
- Harun, Hasri. Ahmad, Shofian. 2016. Prinsip *Khiyar* Dalam Undang-Undang Berkaitan Jualan Barang Menurut Islam. "*Jurnal Al-Qanatir International Journal of Islamic Studies* Vol. 4. No. 1
- Hasan, Ahkmad Farroh. 2018. *Fiqih Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer.*, Malang: UIN-MALIKI, Press.

- Irfan. 2023. Pengaruh Brand Image Dan Harga Tiket Terhadap Keputusan Berkunjung Ke Wisata Pulau Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*. JEKOMBIS), 48-64.
- Jaih, Mubarak. Hasanudin. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Karim, Ahmad, Adirwaman. 2007. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Karim, Ahmad, Adiwarmam. 2006. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan* Cet:I, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Masri, Hondayani, Dhianty, Wahyuni. 2023 *Buku Ajar Perlindungan Konsumen*: CV. Jakarta Media Publishing
- Masyuni, Afriani, Harahap. 2018. Tanggapan Pengunjung Terhadap Fasilitas Objek Wisata Rumah Batu Serombou Di Kabupaten Rokan Hulu, *JOM FISIP*, Vol. 5 No. 1-5.
- Nasrun, haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:Gaya Media Pratama. cet: ke-2.
- Ningsih, Prilla, Kurnia. 2021. Fiqh Muamalah. Depok: Rajawali Pers
- Osman, Ananto. 2018. "Persepsi Pengunjung Pada Objek Wisata Danau Buatan Kota Pekanbaru", *JOM FISIP*, Vol. 5: Edisi I Januari-Juni, 6.
- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. "Pengerjaan Jalan Mandeh Telah Rampung." (berita Pessel, 2025). [Kabupaten Pesisir Selatan](#)
- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. 2023. "Perkembangan Kawasan Mandeh Berikan Dampak Ekonomi bagi Masyarakat. Portal Berita Pesisir Selatan.
- Pena. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pena.
- Protabilitas Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung. 2017", *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol. 1 (No. 1) h. 24
- Putra, Andi. Fajar. 2019. "Kontribusi Wisata Bahari terhadap Ekonomi Masyarakat Pesisir." *Jurnal Sosial Maritim*, 4(1), 12-24.
- Putri, Chania, Nabila. 2025. *E-Guidebook Wisata Pulau Mandeh* , Padang
- Rahmad, Abdullah. 2010, *Fiqh Muamalah*. Jakrta: kencana
- Rahmat. 2008. *Indonesia Nan Indah Wisata Laut*, Semarang. Jawah Tengah

Sajid, Abdullah. 2024. *Implementasi fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 pembiayaan ijarah pada produk pembiayaan Pugar Griya di BMT Bahtera Pekalongan* (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).

Sayyid, Sabiq. 2006 *Fikih Sunnah Jilid 4*, Jakarta, Pena Ilmu dan Amal

Sayyid, Sabiq. 2007 *Fiqh Sunnah Jilid 13*, terj. Kamaludin A. dan Marzuki Bandung: PT al Ma'arif,

Sondak. Sheren, Ghratia 2024. "Analisis Faktor Tingkat Kunjungan Wisatawan Pada Objek Wisata Air Terjun Tunan Desa Talawaan", Minahasa Utara. *Business UHO: Jurnal Administrasi Bisnis*, 9(2), 487-500.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung:

Suhendi, Hendi. 2017. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers.

Syaifullah Aziz. 2005 *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Ass-Syifa.

Tjiptono, Fandy. 2001. *Strategi Pemasaran*. Edisi pertama. Andi Offset. Yogyakarta

Ulya, Husna, Ni'matul. 2018. Penerapan akad ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) pada transaksi lembaga keuangan syariah. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 6(1), 21-38.

Yazid, Muhammad. 2017. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya

Yosali, Agu, Magdalena. 2020. *Dokumentasi Kebinasaan*, AKDIB Wijaya Husada Bogor,

